



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXX, NIK: 1271022809990005, umur 24 tahun, tempat tgl/lahir, Medan, 28 September 1999, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abadi Gang Komando No.44 C, Lingkungan XX, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai **Pemohon** ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, S.H. RANDI PRATAMA PARINDURI, S.H. & INDRA KESUMA, S.H.**advokat pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan** beralamat di Jl. SM. Raja Km.9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2284/VII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn. pada tanggal 21 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, ayah kandung Pemohon Almarhum XXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : Almarhumah XXXXXXXXXXXXyang menikah secara sah pada tanggal 6 Juli 1995 di Kecamatan Idi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah 140/10/VII/1995;
2. Bahwa dari perkawinan ayah XXXXXXXXXXXXdan ibu **Almarhumah XXXXXXXXXXXX** Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang keturunan yaitu :
 - XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 12 Mei 1996;
 - XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 28 September 1999;
 - XXXXXXXXXXXXBin Almarhum XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 28 September 1999;
 - XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 19 November 2010 (13 Tahun);
3. Bahwa ayah kandung Pemohon **Almarhum XXXXXXXXXXXX Bin Alm XXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020 dan ibu kandung Pemohon **Almarhumah XXXXXXXXXXXX Binti Alm XXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2021;
4. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang bersidang, untuk ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXbinti Almarhum XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 19 November 2010 (13 tahun);

Yang mana Penetapan Majelis Hakim nantinya akan dipergunakan untuk segala pengurusan Administrasi di kemudian hari, karena adik kandung Pemohon tersebut belum cakap berbuat hukum;

5. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini sebagai wali yang sah untuk mewakili kepentingan hukum adik kandung Pemohon yang

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama **XXXXXXXXXXXXX Binti Almarhum XXXXXXXXXXXXX**, untuk dapat menjual bahagian warisannya yang merupakan bahagian harta warisan **Almarhum XXXXXXXXXXXXX Bin Alm XXXXXXXXXXXXX** ayah kandung Pemohon yakni berupa : rumah peninggalan ayah kandung Pemohon dengan nomor sertifikat Hak Milik 04910, yang berada di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan Nomor Surat 4903 yang berada di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan dan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kedua orangtua Pemohon yang bernama **Almarhum XXXXXXXXXXXXX Bin Alm XXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dalam keadaan islam pada 23 Maret 2020 dan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX Binti Alm XXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2021;
3. Menetapkan sah secara hukum Pemohon (**XXXXXXXXXXXXX**) sebagai wali dari adik kandung yang Bernama:
 - **XXXXXXXXXXXXX Binti Almarhum XXXXXXXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 19 November 2010 (13 tahun);
4. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali yang sah untuk mewakili kepentingan hukum adik kandung Pemohon yang Bernama **XXXXXXXXXXXXX Binti Almarhum XXXXXXXXXXXXX**, untuk dapat menjual bahagian warisannya yang merupakan bahagian harta warisan **Almarhum XXXXXXXXXXXXX Bin Alm XXXXXXXXXXXXX** yakni berupa rumah peninggalan ayah kandung Pemohon dengan nomor sertifikat Hak Milik 04910, yang berada di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat 4903 yang berada di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon mencabut diktum nomor 4 tentang mohon izin menjual harta;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271180503740007 tanggal 16 Maret 2020, atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kota Medan, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, nomor 1271180301040001 tanggal 12 Januari 2021, atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, /XXXXXXXXXXXX nomor 1207260910130023 tanggal 18 Juni 2014, atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Deli Serdang, fotokopi

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah SMA a.n XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Kabupaten Deli Serdang, Nomor 18.1324, tertanggal 03 Mei 2021, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, Nomor 26.189/T/Mdn/2012, tertanggal 16 Januari 2012, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an XXXXXXXXXXXX nomor 474.3/5814 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembung tanggal 07 September 2021, fotokopi tersebut tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an XXXXXXXXXXXX nomor 224.5/371 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembung tanggal 02 Agustus 2012, fotokopi tersebut tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an XXXXXXXXXXXXi nomor 474.3/3081 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembung tanggal 30 Mei 2022, fotokopi tersebut tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.8;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pernyataan Pemohon akan mengasuh anak-anak dengan baik yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 22 Agustus 2022, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Pemohon tidak melakukan kekerasan dan eksploitasi yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 02 September 2022, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Pemohon Nomor SKCK/YANMAS/2341/VIII/2022/IK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Medan Labuhan, tanggal 25 Agustus 2022, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Badan Sehat, atas nama Pemohon Nomor 3788/IDT/SKD/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Daeran DR Pirngadi Kota Medan, tanggal 25 Agustus 2022, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.12;
13. Fotocopy Surat Surat Persetujuan yang dibuat oleh Istri Pemohon tertanggal 02 September 2022, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.13;
14. Fotocopy Surat Persetujuan yang dibuat oleh adik XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) tertanggal 26 Agustus 2020, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.14;
15. Fotocopy Surat Persetujuan yang dibuat oleh adik XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) tertanggal 26 Agustus 2020, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.15;
16. Fotocopy Surat Persetujuan yang dibuat oleh adik XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) tertanggal 26 Agustus 2020, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.16;
17. Fotocopy Surat Persetujuan yang dibuat oleh Saudara-saudara XXXXXXXXXXXX tertanggal 06 Agustus 2020, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.17;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Keterangan gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan Oleh PT. Guna Cipta Prima Kota Medan tanggal 01 Maret 2019, fotokopi tersebut tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.18;

19. Fotocopy Surat Keterangan waris atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Luruh Rengas Pulau Medan Marelan Kota Medan nomor 470/5569 tanggal 07 September 2022, fotokopi tersebut tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.19;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abadi Gang Komando No.45 C, Lingkungan XX, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dibawah sumpahnya secara Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXXdengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX bInti XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon (Almarhum XXXXXXXXXXXXdengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX bInti XXXXXXXXXXXX) mempunyai 4 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa Pemohon mempunyai 1 orang adik yang bernama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 19 November 2010 baru berumur 13 tahun/belum mumayyiz ;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Almarhum XXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020 karena sakit;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Kandung Pemohon bernama Almarhumah XXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kepentingan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali kedua adik kandung Pemohon tersebut guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak/adik Pemohon dibawah umur tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abadi Gang Komando No.46, Lingkungan XX, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,, dibawah sumpahnya secara Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXXdengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX bInti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon (Almarhum XXXXXXXXXXXXdengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX bInti XXXXXXXXXXXX) mempunyai 4 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXX
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 orang adik yang bernama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 19 November 2010 baru berumur 13 tahun/belum mumayyiz ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Almarhum XXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa ibu Kandung Pemohon bernama Almarhumah XXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon tinggal bersama Pemohon;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 8 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali kedua adik kandung Pemohon tersebut guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak/adik Pemohon dibawah umur tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d.19. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d.19. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.3 (Fotocopy Kartu

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 s/d P.3 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Para Pemohon. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa (Fotocopy Izajah dan Akta Kelahiran) bahwa benar Keponakan Pemohon adalah anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, membuktikan posita angka 2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sehubungan bukti P.4 dan P.5 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7. dan P.8 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan Surat yang dikeluarkan Pejabat berwenang untuk itu dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kematian XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (Fotocopy Surat Pernyataan Pemohon) bahwa benar Pemohon berjanji akan memperlakukan Keponakan Pemohon dengan sebaik-baiknya tanpa ada kekerasan, terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*), karenanya itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat, bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) bahwa benar Pemohon orang yang baik tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang dan ajaran agama Islam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sehubungan bukti P.11 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa (Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan) menjelaskan bahwa Pemohon dalam keadaan sehat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sehubungan bukti P.12 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotocopy Surat Pernyataan) bahwa benar istri Pemohon berjanji akan memperlakukan Keponakan Pemohon) dengan sebaik-baiknya, tak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P.17 (Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan) bahwa benar pihak ayah dan ibu dari Keponakan Pemohon menyetujui Pemohon sebagai Wali dari Keponakan mereka, tak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18, berupa surat keterangan tentang gaji Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai gaji tetap, karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.19, berupa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Pemohon dan diketahui Camat Medan Marelan Kota

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon abang dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai posita permohonan pada angka 1 s/d 10 tentang perkawinan, mengenai anak dari hasil perkawinan, kematian suami Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 Rbg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.3 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.19 dan kedua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almar
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon (Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) mempunyai 4 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 1 orang adik yang bernama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 19 November 2010 baru berumur 13 tahun/belum mumayyiz ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Almarhum XXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa ibu Kandung Pemohon bernama Almarhumah XXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia, adiiik Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kepentingan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali kedua adik kandung Pemohon tersebut guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak/adik Pemohon dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang yang telah dewasa dan berpikiran sehat
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXXdengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX bInti XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon (Almarhum XXXXXXXXXXXXdengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX bInti XXXXXXXXXXXX) mempunyai 4 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa Pemohon mempunyai 1 orang adik yang bernama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 19 November 2010 baru berumur 13 tahun/belum mumayyiz ;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Almarhum XXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020 karena sakit;
 - Bahwa ibu Kandung Pemohon bernama Almarhumah XXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2021 karena sakit;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kepentingan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali kedua adik kandung Pemohon tersebut guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak/adik Pemohon dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk kepentingan tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan keberadaanya ada dibawah kekuasaan orang tua/abangnya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junctis* Pasal 345 KUH Perdata dan pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2010 anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku kakaknya, dan untuk kepentingan mengurus harta peninggal orang tua Pemohon tersebut Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim patut menilai kelayakan Pemohon untuk menjadi wali atas adik-adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan orang tua Pemohon/harta adik Pemohon yang belum dewasa, maka tujuan tersebut telah sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ayahnya, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengadilan dapat memberikan penetapannya;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan telah beralasan hukum karena sesuai dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 345 KUHPerdara dan pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 19 November 2010, di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 19 November 2010, di bawah perwalian Pemohon (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/Kuasa Hukum para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

1. Proses Rp 150.000,00
2. Panggilan Rp 165.000,00

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 16 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal. 17 dari 16 hal.